

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026**

NO	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	TE	KE	E	CELAH PENGENDALIAN	TINGKAT RISIKO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	PENANGGUNG JAWAB
1	Strategis OPD													
1.1	Tidak tercapainya peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah	RSO.26.37.35.01						6	1.					
1.2	Hasil SKM tidak mencerminkan kondisi pelayanan yang sebenarnya	RSO.26.41.35.02						6	1.					
1.3	Tidak tercapainya peningkatan nilai SAKIP perangkat daerah	RSO.26.37.35.03						6	1.					
2	Operasional OPD													
2.1	Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan belum dapat meningkatkan PAD	RSO.26.37.35.01						6	1.					
2.2	Pemeriksaan pajak tidak akurat	RSO.26.37.35.02						6	1.					
2.3	Ketidaksesuaian data antar-sistem/aplikasi	RSO.26.37.35.03						6	1.					
2.4	Gangguan atau kegagalan sistem pembayaran non tunai	RSO.26.37.35.04						6	1.					
2.5	Penolakan atau ketidakpatuhan wajib pajak	RSO.26.37.35.05	memberikan reward kepada Wajib Pajak berupa kendaraan roda 2 untuk Wajib Pajak yang taat pajak			V	hadiah yang diberikan belum terlalu banyak secara kuantitas	9	1. meningkatkan jumlah hadiah/ reward kepada Wajib Pajak yang taat pajak serta tidak memberikan keringanan berupa penghapusan denda kepada WP yang telat			V	V	GUBERNUR
2.6	Data objek dan wajib pajak tidak akurat	RSO.26.37.35.06						6	1.					
2.7	Penyimpangan dalam pelaksanaan pemeriksaan	RSO.26.37.35.07						6	1.					
2.8	Hasil pelatihan tidak diterapkan	RSO.26.37.35.08						6	1.					
2.9	Penurunan kinerja sistem/aplikasi	RSO.26.37.35.09						4	1.					
2.10	Evaluasi kinerja tidak objektif	RSO.26.37.35.10						6	1.					
3	Fraud OPD													
3.1	Manipulasi hasil analisis untuk kepentingan tertentu	RFO.26.37.35.01						6	1.					
3.2	Manipulasi temuan pengawasan	RFO.26.37.35.02						6	1.					
3.3	Perubahan Data Pajak Tanpa Otorisasi	RFO.26.37.35.03						6	1.					

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026**

NO	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	TE	KE	E	CELAH PENGENDALIAN	TINGKAT RISIKO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	PENANGGUNG JAWAB
3.4	Pemotongan atau penahanan dana sebelum disetor	RFO.26.37.35.04	meminta nomor hotline ke bank RKUD untuk segala proses autosesttlement yang gagal transfer		V		Wajib Pajak/Nasabah tidak melaporkan kepada pihak perbankan sehingga tidak dapat diproses oleh Bank	8	1. melakukan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah dengan pihak Bank RKUD, BKAD, dan catatan sistem internal secara berkala	V	V	V	V	GUBERNUR
3.5	Penagihan fiktif atau tidak disetorkan	RFO.26.37.35.05	memastikan adanya pemisahan fungsi yang jelas dengan memastikan bahwa tim penagihan tidak boleh menerima uang secara langsung dari wajib pajak		V		Wajib Pajak masih ada yang mau menitipkan uang nya kepada petugas dengan dasar kepercayaan	8	1. mengoptimalkan digitalisasi pembayaran pajak daerah sehingga pembayaran pajak sudah dilakukan secara cashless		V	V		GUBERNUR
3.6	Perubahan klasifikasi objek pajak	RFO.26.37.35.06	Setiap usulan perubahan melalui mekanisme verifikasi berlapis			V	-	8	1. mengoptimalkan proses verifikasi untuk setiap perubahan klasifikasi			V		GUBERNUR
3.7	Pemeriksaan tidak dilakukan secara menyeluruh	RFO.26.37.35.07						6	1.					
3.8	Pelatihan tidak sesuai kebutuhan	RFO.26.37.35.08						6	1.					
3.9	Pembayaran pemeliharaan sistem yang tidak dilakukan	RFO.26.37.35.09						6	1.					
3.10	Terjadinya titipan anggaran pada penyusunan Renja dan RKA	RFO.26.37.35.10						6	1.					